

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lilis Nur Iftitah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 31 Juli 2009

Pembimbing,



H.M DAHLAN BISHRI, Lc, M.Ag
NIP. 195804191992031001

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian hasil lapangan yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor:1517/Pdt.G/2007/PA.Sda Tentang Penolakan Gugatan Nafkah *Maḍiyah* Dalam Permohonan Cerai Talak”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa alasan-alasan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara Nomor: 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda. yang menolak gugatan atas nafkah *maḍiyah* dalam permohonan cerai talak dalam perspektif UU Perkawinan dan KHI ?, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim PA Sidoarjo tentang penolakan gugatan nafkah *maḍiyah* dalam permohonan cerai talak ?.

Data dalam penelitian ini dihimpun dari berkas-berkas perkara dan wawancara dengan hakim yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hakim PA Sidoarjo menolak gugatan nafkah *maḍiyah* dengan alasan dasar UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b, yaitu selain gugatannya kabur karena tidak jelas batasannya sejak kapan, menurut mereka kepentingan biaya pemeliharaan anak sebelum terjadi perceraian, maka biaya tersebut menjadi tanggung jawab kedua orang tua, jika ayahnya tidak memberi maka ibunya ikut memikul biaya pemeliharaan anak tersebut. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam, nafkah isteri akan gugur dengan sendirinya jika didapati seorang isteri *nusyuz*. Dan sebaliknya, jika isteri tidak terbukti *nusyuz* maka tetap kewajiban suami untuk memenuhinya. Tidak ada alasan untuk suami melalaikannya, karena nafkah adalah hak mutlak bagi istri tidak hanya kepada anak yang wajib diberikan oleh suami setelah terjadinya pernikahan. Karena itu, yang demikian akan menjadi hutang suami yang wajib dipenuhi.

Sebaiknya bagi para hakim yang memutuskan suatu perkara haruslah berdasarkan kebijakan serta dasar dari hukum dan bukti yang dapat dipercaya sehingga dapat bermanfaat, adil bagi kedua belah pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak dan tanpa menghilangkan hak –hak orang lain. Karena diatas hukum dunia masih ada hukum Allah yang lebih kekal dan hakiki. *Wallahu a'lam bi ṣawab.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang apabila dijalankan termasuk dalam ibadah. Tidak hanya pada manusia saja, sebagai makhluk Allah SWT. yang lain hewan maupun tumbuh-tumbuhan juga melakukan ritual perkawinan dalam hidup mereka. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup mereka.

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.¹ Karena syari'at Islam menjadikan pertalian suami istri dalam suatu ikatan perkawinan yang suci dan kuat. Al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *mis/aaq g'alizh* (janji kukuh). Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa<' ayat 21 :

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia Bandung, 2000, h. 13

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: ” *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yanglain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat.*”² (QS. an-Nisa<sup> : 21)

Perkawinan adalah mengikat bagi dua manusia, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting. Oleh karena itu, suami istri wajib menjaga ikatan perkawinan tersebut, agar tujuan dilaksanakannya perkawinan akan tetap terjaga, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali ikatan perkawinan tersebut. Islam tidak mengikat secara mutlak perkawinan, akan tetapi juga tidak mempermudah perpisahan atau perceraian, dalam arti, Islam mengizinkan perceraian bila perceraian itu adalah jalan yang terbaik.

Dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh hakim. Rasulullah SAW. bersabda :

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: ”*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah menjatuhkan talak.*”³

Kedudukan hukum perkawinan oleh Islam dipandang sangat penting. Oleh karena itu masalah-masalah mengenai perkawinan diatur dan diterangkan secara terperinci. Perkawinan sendiri merupakan salah satu aturan yang

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 120

³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Darul Kutub Al Ilmiah Beirut, 275, h. 650

ketentuannya telah diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagaimana firman Allah SWT. yang tercantum dalam surat az-Z{a<riya<t ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah."*⁴(QS. az-Z{a<riya<t : 49)

Setiap manusia dianjurkan untuk menikah hanya saja demi menciptakan dan mampu membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan perintah agama, maka ada beberapa hal yang patut untuk diperhatikan sebelum melaksanakannya. Karena ada aturan serta syarat yang harus dipenuhi sehingga agama menganggap bahwa kita layak menjalankan perkawinan tersebut. Salah satunya adalah kemampuan suami dalam memberi nafkah terhadap istri dan anaknya kelak. Nafkah dalam keluarga dibagi menjadi dua bagian yakni nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir ialah berupa makan, pakaian serta tempat tinggal. Sedangkan nafkah batin ialah yang berupa menggauli istri dengan baik serta memberi perhatian yang cukup terhadap keluarga. Seperti dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."*⁵

Apabila istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluannya, maka istri tidak

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 862

⁵ *Ibid*, h. 57

berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.⁶ Karena Allah menganjurkan agar suami mau menempatkan istrinya sesuai tempat tinggal yang mereka tinggali. Firman Allah SWT : surat at-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: ”Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka; dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin.”⁷ (QS. at-Thalaq : 6)

Dengan terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan) maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian pula seorang perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka pun memikul pula kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikat diri dalam perkawinan itu.⁸

Oleh sebab itu kenapa nafkah termasuk salah satu dari beberapa unsur yang harus dipenuhi sesudah dilangsungkannya perkawinan. Hal ini dikarenakan dalam membina rumah tangga demi berlangsungnya kehidupan dan terpenuhinya

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, vol. 7, Alma'arif Bandung, 1981, h. 85

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 946

⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 62

kebutuhan hidup, maka terpenuhinya nafkah adalah faktor yang paling utama. Karena tidak menutup kemungkinan banyak pula hal negatif yang terjadi disebabkan tidak terpenuhi dan tercukupi nafkah dan kebutuhan hidup. Salah satunya ialah terjadinya perceraian.

Dalam syari'at Islam diajarkan pula bahwa nafkah haruslah dibayarkan dari awal setelah akad nikah diucapkan, tidak hanya semasa perkawinan berlangsung, nafkah pun harus diberikan kepada istri yang dalam masa iddah atau perempuan yang di cerai.⁹ Kewajiban suami gugur dalam membayar nafkah jika istri diketahui nusyuz atau berbuat durhaka.

Selain ketentuan di atas, mengenai kewajiban suami dalam perkawinan diatur pula dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 30 dan 32, disebutkan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut :

Pasal 30: ” *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*”

Sedangkan Pasal 32 :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.¹⁰

Sedangkan kewajiban suami menurut KHI pasal 80 adalah tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Keluarga Islam lebih disebutkan secara terperinci. Yakni mengenai hak dan kewajiban suami istri serta nafkah yang

⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah*, vol. 7 h. 97

¹⁰ Arloka, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, h. 15

harus diberikan oleh suami terhadap istri. Salah satunya disebutkan dalam ayat

(4) ”Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”¹¹ :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam KHI juga tercantum seluruh kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana dimaksud di atas akan gugur dengan sendirinya apabila istri nusyuz. Jadi, nafkah sebagai hak dari istri haruslah diberikan oleh suami sejak perkawinan itu berlangsung. Bahkan setelah bercerai pun suami masih berkewajiban memberi nafkah istri yang dicerai disebut nafkah iddah.

Namun apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, termasuk dalam hal nafkah maka masing-masing dapat mengajukan permohonan gugatan di pengadilan yang berwenang. Dalam permasalahan ini yang berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan Agama. Yang kompetensinya menangani sengketa di antara umat Islam. Hal ini sesuai dengan pasal 49 ayat 1 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan;
2. Kewarisan;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf
6. Zakat;

¹¹ *Ibid*, h. 205

Pemohon melalui Hakim. Dalam hal ini Termohon tidak seluruhnya membenarkan dalil-dalil yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Mei 2007 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama. Pemohon dan termohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah dan telah dikaruniai seorang anak Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama orang tua Termohon setelah perkawinan terjadi, namun 3 hari setelah perkawinan Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan. Dengan sama sekali tidak memberi nafkah.

Pada akhirnya dalam gugatan *rekonpensi* Termohon mengajukan beberapa permohonan terhadap Tergugat *rekonpensi* (Pemohon) salah satunya adalah pembayaran nafkah terhutang (Nafkah Mad{iyah) yang tidak pernah diberikan selama Tergugat *rekonpensi* (Pemohon) meninggalkan rumah selama 5 bulan. Selain tuntutan yang diajukan untuk hak asuh anak, membayar nafkah anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Pada tahap berikutnya, Pemohon dan Termohon menghadiri sidang berikutnya dengan agenda jawaban dari gugatan *rekonpensi*. Dalam gugatan tersebut Tergugat *rekonpensi* (Pemohon) mengutarakan jawaban atas gugatan rekonvensi, dan pihaknya menyatakan bersedia untuk memenuhi seluruh gugatan dari Penggugat *rekonpensi* (Termohon) meskipun jumlah nominalnya tidak sesuai dengan gugatan dalam *rekonpensi* karena menimbang dari kemampuan

Tergugat *rekonpensi* (Pemohon). Pihak Penggugat *rekonpensi* (Termohon) menyatakan tidak keberatan dengan jawaban Tergugat *rekonpensi* (Pemohon).

Setelah proses selanjutnya dilakukan yakni dengan menghadirkan saksi dari kedua belah pihak. Maka pada persidangan berikutnya pada tanggal 17 Maret 2008, Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangannya untuk mengadili perkara yang pada pengadilan tingkat pertama dengan membacakan putusan, yang amarnya mengabulkan gugatan *rekonpensi* untuk sebagian diantaranya mengabulkan gugatan *rekonpensi* atas penetapan hak asuh anak, menghukum kepada Tergugat *rekonpensi* untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak setiap bulan sejak perceraian sampai anak tersebut dewasa. Akan tetapi, dalam putusannya Pengadilan Agama menyatakan gugatan *rekonpensi* tentang nafkah yang terhutang (Nafkah *Mad{iyah}*) tidak diterima.

Dari pemaparan dia atas timbul satu permasalahan mengapa Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan dengan tidak menerima gugatan atas nafkah terhutang (Nafkah *Mad{iyah}*) ? Apa pula yang menjadi alasan-alasan atau dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk tidak menerima atau menolak gugatan atas nafkah terhutang (Nafkah *Mad{iyah}*) pada perkara No : 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda. dalam permohonan cerai talak? Dan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut, maka penulis memandang perlu untuk menelitinya.

B. Rumusan Masalah

F. Definisi Operasional

Dalam judul skripsi ini terdapat konsep-konsep yang perlu dijelaskan definisi operasionalnya dengan tujuan agar memperoleh pengertian yang jelas dan batasan-batasan yang tegas terhadap permasalahannya, yaitu :

1. Analisis, ialah penyelidikan terhadap putusan PA serta gugatan nafkah *mad{iyah* dalam perkara permohonan cerai talak untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya.¹³ Dari kaca mata undang-undang perkawinan, KHI serta pandangan hukum Islam.
2. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, ialah putusan atau vonnis yang dijatuhkan Pengadilan Agama Sidoarjo atas gugatan *rekonpensi* tentang Nafkah Mad{iyah yang diajukan istri dalam permohonan cerai talak Nomor : 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda.
3. Gugatan, ialah perkara yang mengandung konflik antara suami istri yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan, atas istri yang merasa haknya dilanggar oleh suami yang nafkahnya tidak dibayarkan selama perkawinan berlangsung. Dan termasuk gugatan balik (gugat *rekonpensi*) yang diajukan istri dalam permohonan cerai talak.
4. Nafkah *Mad}iyah*, ialah nafkah lampau atau nafkah terhutang, yakni nafkah yang pada waktu setelah terjadinya akad nikah sampai diajukannya permohonan cerai talak, tidak dibayarkan suami kepada istri, sehingga istri menggugatnya dalam gugatan *rekonpensi*.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 43.

5. Permohonan cerai talak, ialah permohonan untuk mengadakan sidang guna diadakan pemutusan dibacakannya ikrar talak yang diajukan oleh suami selaku Pemohon terhadap istri selaku Termohon.¹⁴

G. Metode Penelitian.

Adapun data yang digunakan :

1. Data

- a. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam
- b. Berkas berita acara dan Berkas putusan hakim PA Sidoarjo nomor perkara : 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda

2. Sumber data

- a. Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
- b. Panitera sekretaris Pengadilan Agama Sidoarjo
- c. Dokumen dan berkas-berkas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo
- d. dan Buku-buku literatur yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini

¹⁴ Cik Hasan Bistri, *Peradilan Agama di Indonesia, Raja Grafindo Persada*, 1998, h. 231

Mad{iyah dalam perkara permohonan cerai talak, putusan dan dasar hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dalam penolakan gugatan Nafkah *Mad{iyah*.

BAB IV : Merupakan analisis data yang memuat analisis putusan Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai penolakan gugatan Nafkah *Mad{iyah* dalam perkara permohonan cerai talak Nomor : 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda. bab ini terdiri dari sub bab analisis Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan hakim tentang penolakan gugatan Nafkah *Mad{iyah* dalam perkara permohonan cerai talak oleh Pengadilan Agama Sidoarjo serta analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang penolakan gugatan Nafkah *Mad{iyah* dalam perkara permohonan cerai talak.

BAB V : Merupakan penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

NAFKAH *MADFIYAH* DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG PERKAWINAN, KHI DAN HUKUM ISLAM (FIQH ISLAM)

A. Nafkah *Madfiyah* dalam Perspektif UU Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Nafkah *Madfiyah*

Nafkah berasal dari Bahasa Arab yakni نفقة “(nafaqah)” yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. (kamus al Munawwir)

Sedang menurut Kamal Muchtar, *nafakah* berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan.¹

Yang dimaksud dengan “nafkah” menurut istilah ialah belanja, belanja disini merupakan memenuhi segala kebutuhan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi :

- a. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.

¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, 2004, h. 127

- b. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
- c. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.²

Sedangkan *Madfiyah*, berasal dari kata (ماضي)³ dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu.⁴ Dan disebutkan dalam sebuah kamus Indonesia bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni : 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat.⁵

Seperti yang kita ketahui bahwa dengan terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling kokoh adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal.

Bila nafkah baik lahir maupun bathin tidak di penuhi oleh salah satu pihak. Maka seperti halnya dalam kasus ini para pihak dapat mengadukannya dihadapan pengadilan. Seperti gugatan rekonsensi yang telah diajukan istri karena kelalaian suami tidak menafkahnya setelah perkawinan terjadi.

2. Nafkah Madfiyah dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Seperti apa yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam tata cara pelaksanaan perkawinan. Disamping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 89

³ Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, Rineka Cipta, 1995, h. 472

⁴ Adib Bisri dan Munawwir al-Fatah, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, 1999, h. 174

⁵ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, 1996, h. 60

memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan penggugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum untuk melindungi pihak istri.

Demikian halnya dalam masalah nafkah yang di sengkatakan, seperti nafkah terhutang yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala rumah tangga terhadap istri. Terdapat hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi ketika suatu perkawinan berlangsung.⁶

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan. Yang mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersebut di dalamnya.

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut dapat mencakup hal apa saja diantaranya nafkah, tempat tinggal, anak dan lain sebagainya.

⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, Bumi Aksara, 1996, h. 187

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengadakan perubahan dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga (Bab V pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping itu ada hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan di dapati satu sama lain.

Andaikan suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bilamana cara mengajukan gugatan sampai dimana batas-batas tanggung jawab suami istri yang dituntut pelaksanaannya belum diatur dalam PP Nomor. 9 Tahun 1975.

Demikian halnya dengan kewajiban dalam pemenuhan nafkah, mencakup nafkah lahir bathin terhadap istri ataupun nafkah terhadap anak. Selain termasuk hal yang pokok yang harus diperoleh dalam perkawinan, maka jika ada pelanggaran atau kelalaian, pihak yang dirugikan berhak mengajukannya ke pengadilan. Dan segala apa yang disebut dalam pokok

persoalan ini meliputi ketentuan yang di atur dalam Bab VI UU No. 1 Tahun 1947 tentang hak dan kewajiban suami dan istri.⁷

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Demikian halnya dalam sebuah perkawinan.

B. Nafkah Mad{iyah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Seperti halnya Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, segala ketentuan hukum tentang masalah perdata Islam salah satunya mengenai perkawinan. Pengadilan Agama selaku Instansi yang menangani masalah perdata yang ada di masyarakat, juga menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu dasar atau pedoman untuk mengambil keputusan dalam pemecahan perkara.

Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, 2005, h. 142

Seluruh Instansi tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.⁸

Dalam hal ini, kasus yang terjadi mengenai nafkah yang terhutang (Nafkah Mad{iyah), yang termasuk dalam masalah yang di sengketakan dalam sebuah perkawinan, tentunya juga diselesaikan di pengadilan dengan menggunakan dasar hukum yang sama dan berlaku di Indonesia selama ini. Yakni selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum materiil yang menunjang dari perundang-undangan lainnya.

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal-hal yang mengenai pembahasan secara umum tentang nafkah juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Yang terdapat dalam pasal mengenai hak dan kewajiban suami istri, yang mana dalam KHI juga di sebutkan bahwa kewajiban suami tidak berlaku lagi terhadap istri jika dianggap nusyuz dengan tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan. Sebaliknya kewajiban suami, seperti yang tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b akan berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.

⁸ Media Centre, *Amandemen UU Peradilan Agama, UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 114

Hal tersebut berarti kewajiban memenuhi nafkah baik terhadap istri maupun anak adalah suami yang menanggungnya. Dan tidak boleh lalai atas kewajiban-kewajiban tersebut.

C. Nafkah *Madfiyah* dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh Islam)

1. Nafkah *Madfiyah* (hutang nafkah) dalam Perspektif Hukum Islam

Nafkah dalam agama Islam belanja, yang dimaksud belanja disini yaitu memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang ayah. Memberi belanja (Nafkah) hukumnya wajib menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Firman Allah Al-Baqarah 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: ”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”⁹

2. Dasar dalil tentang nafkah dan dasar menetapkan jumlah nafkah

Sebagai dasar dianjurkan serta diwajibkannya memberikan nafkah terhadap istri adalah seperti yang tercantum dalam surat at-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri

⁹ *Ibid*, h. 57

*yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.*¹⁰ (QS. At-Thalaq: 6)

Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi isteri sahnya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian.¹¹ Bahkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia telah dimuat pula Undang-Undang yang menjelaskan tentang diharuskannya suami menanggung nafkah dan biaya hidup isteri dan anak-anak.

Jika isteri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti : makan, pakaian, dan sebagainya, maka isteri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami *bakhil*, tak memberikan pada istrinya dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, perumahan. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima oleh isteri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isteri kepadanya itu ternyata benar.

Isteri berhak mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik, guna mencukupi keperluannya, sekalipun tidak sepengetahuan suaminya. Karena

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 946

¹¹ Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Raja Grafindo Persada, 2002, h. 270

3. Pendapat para Mazhab tentang jumlah nafkah

Golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Juga wajib bagi suami member pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istrinya.

Pendapat Golongan Syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi kata mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan syara'. Walaupun golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan satu hari 1 mud. Dan bagi yang sedang 1 1/2 mud.

Hutang nafkah dianggap sebagai hutang suami yang harus dipertanggung jawabkan. Nafkah wajib bagi suami bilamana syarat-syaratnya seperti yang tersebut dahulu terpenuhi. Bilamana sebab dan syarat-syaratnya terpenuhi yang karena itu suami berkewajiban menafkahi istrinya, tetapi kemudian tidak melunasinya, maka menjadi hutang yang harus dipertanggung

Dalam keadaan telah terpenuhinya semua persyaratan diwajibkannya pemberian nafkah oleh suami kepada istrinya (sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya), tetapi suami menolak memberikannya, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang tetap wajib dibayarkannya. Sama seperti hutang-hutang lain yang tidak akan gugur kecuali dengan pelunasan ataupun pemaafan dari yang berhak atas hutang tersebut.

Hutang tersebut tidak dianggap gugur dengan kematian dari suami atau istri, tidak pula dengan perceraian yang terjadi setelah itu. Karenanya sudah dianggap benar jika seorang istri mengajukan gugatan atas hak yang tidak terpenuhi dimasa lalu ketika ia masih dianggap sah terikat dalam sebuah perkawinan. Dan hal ini menjadi hal mutlak istri, sejumlah yang terhutang oleh suaminya selama masih berlangsungnya hubungan perkawinan antara mereka berdua. Demikian pula jika suami meninggal dunia, maka hutang tersebut harus harus dibayarkan kepada istrinya, sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada para ahli waris.

Kecuali jika istri menggugurkan hutang suaminya secara suka rela sepenuhnya, dan bukan karena paksaan. Maka dengan demikian hutang nafkah tersebut dianggap lunas.¹³

4. Gugurnya kewajiban membayar nafkah

¹³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, 2002, h.139

nafkah *mad'iyah* dalam perkara permohonan cerai talak, salah satu pihak yang bersengketa, harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan pemeriksaan, persengketaan menjelma menjadi “perkara” di sidang pengadilan. Selama sengketa tidak diminta campur tangan pengadilan untuk mengadili, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa. Pengadilan dilarang mencampuri sengketa yang tidak diajukan kepadanya. Pengadilan tidak boleh mencari perkara untuk diadili. Hal ini ditegaskan Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989. Menurut pasal tersebut, tiap pemeriksaan perkara di pengadilan, dimulai sesudah diajukan suatu “permohonan” atau “gugatan”. Kemudian berdasar permohonan atau gugatan pihak-pihak yang berperkara dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan disidang pengadilan.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55, dihubungkan dengan penjelasan Pasal 60, di lingkungan Peradilan Agama dikenal dua sifat atau corak mengajukan permintaan pemeriksaan perkara cerai talak dan didalamnya terdapat gugatan reconpensi yang diajukan istri sebagai pihak termohon kepada pengadilan. Yang pertama disebut “permohonan”. Yang kedua disebut “gugatan”.

Terdapat dua bentuk perkara yang diajukan kepada pengadilan, yaitu perkara permohonan dan perkara gugatan. Pada dasarnya perkara permohonan merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa, yang diajukan oleh seorang atau lebih secara bersama kepada pengadilan untuk minta ditetapkan

suatu hak bagi dirinya atau tentang kedudukan hukum tertentu. Orang yang mengajukan permohonan itu disebut pemohon (*Introductief Request* atau *al-Mudda'iy*). Oleh karena itu produk pengadilan terhadap permohonan itu adalah penetapan (*Beschikking* atau *al-Is/ba>t*), sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam perkara permohonan tidak mengenal lawan berperkara. Sedangkan kedudukan termohon, dalam arti yang sebenarnya, bukan sebagai pihak. Namun demikian, ia diperlukan kehadirannya di depan sidang pengadilan untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan, oleh karena termohon mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan pemohon. Menurut Retnowulan, (1986: 6), dalam perkara permohonan itu hakim hanya memberikan jasa-jasanya sebagai tenaga Tata Usaha Negara. Terhadap permohonan itu hakim mengeluarkan suatu penetapan atau yang lazim disebut putusan *declaratoir*, yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja.

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak, yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan. Dalam suatu gugatan terdapat pihak (seorang atau lebih) yang “merasa” haknya telah dilanggar oleh pihak lain (seorang atau lebih), mengajukan gugatan kepada pihak yang melanggar hak itu. Seperti dalam perkara gugatan nafkah mad{iyah yang diajukan istri dalam perkara ini. Sedangkan pihak yang melakukan pelanggaran hak itu bersedia secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta oleh yang “merasa” haknya

peristiwa hukum, ketidak jelasan tempat kediaman tergugat, atau pihak tergugat bertempat tinggal di luar negeri.

Surat Gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran hak.

Sedangkan surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.¹⁶

2. Pihak-pihak yang bersangkutan

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat), sedang dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (yaitu pemohon). Namun demikian di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan ijin ikrar talak dan permohonan ijin beristri lebih dari seorang.

3. Bentuk, isi dan kelengkapan gugatan

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, 2007, h.

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis. Bagi penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan/ permohonan diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama. Ketua dapat menyuruh kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat/pemohon maka gugatan/permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua/hakim yang menerimanya itu berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) R.Bg/118 atau pasal 120 HIR.

Gugatan/permohonan yang dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat/ pemohon (pasal 142 ayat (1) R.Bg/ 118 ayat (1) HIR). Jika penggugat/ pemohon telah menunjuk kuasa khusus maka surat gugatan/permohonan ditandatangani oleh kuasa hukumnya (pasal 147 ayat (1) R.Bg/123 HIR).

Surat gugatan/permohonan dibuat rangkap enam, masing-masing satu rangkap untuk penggugat/pemohon, satu rangkap untuk tergugat/termohon atau menurut kebutuhan dan empat rangkap untuk majelis hakim yang memeriksanya. Apabila surat gugatan hanya dibuat satu rangkap, maka harus dibuat salinannya sejumlah yang diperlukan dan dilegalisir oleh Panitera.¹⁷

E. Putusan dalam Perkara Nafkah

1. Pengertian Putusan

¹⁷ *Ibid*, h. 40

Putusan disebut *vonnis* (Belanda), dan menurut bahasa arab disebut dengan *al-qadfa'u* yang mempunyai arti produk peradilan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu tergugat dan penggugat atau pemohon dan termohon.¹⁸ Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk pengadilan yang sesungguhnya” atau *Jurisdictio Cententiosa*. Definisi putusan itu tersendiri menurut kamus hukum adalah “telah di selesaikan”.¹⁹

Sedangkan menurut Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*Contentius*).²⁰

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *Condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *Constitutoir* artinya menciptakan.

Perintah dari pengadilan ini, jika tidak diikuti atau diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut *di eksekusi*.

¹⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, 2006, h. 203

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineke Cipta h. 379

²⁰ Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 251

tengah-tengah, diantara diktum pertama dan diktum terakhir, itulah putusan tentang pokok perkara.²⁹

h. Bagian kaki putusan

Yang dimaksud bagian kaki putusan adalah dimulai dari kata “Demikianlah Putusan Hakim Pengadilan Agama”.³⁰

i. Tanda tangan hakim dan panitera serta rincian biaya

Tanda tangan semua hakim dan panitera sidang hanya pada putusan asli. Sedangkan pada salinan putusan hakim dan panitera hanya ttd (tertanda) atau dto (ditanda tangani oleh), lalu dilegalisir oleh ketua atau panitera pengadilan agama yang bersangkutan.³¹

Sedangkan rincian biaya tercantum di bagian kiri bawah dari putusan. Rincian biaya ini diatur dalam pasal 90 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen UU Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, yaitu:

- 1) Biaya kepaniteraaran dan biaya materai yang diperlukan dalam perkara tersebut.
- 2) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut.
- 3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut.

²⁹ Rasyid, *Hukum Acara*, h. 209

³⁰ Rasyid, *Upaya Hukum*, h. 32

³¹ *Ibid*, h.35

- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan berkenaan dengan perkara tersebut.³²

Menurut pasal 90 ayat (2) bahwa besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.³³

1) Jenis Putusan

Jenis putusan di bagi menjadi dua bagian, yaitu :

a) Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dilakukan apabila tergugat melakukan eksepsi relatif pada sidang pertama dan eksepsi yang diajukan tidak dikabulkan oleh majelis hakim.³⁴

Perlunya putusan sela ini misalnya :

- (1). Adanya eksepsi dari tergugat;
- (2). Pihak mengajukan hak ingkarnya;
- (3). Adanya permintaan dari pihak agar pihak ketiga diikutsertakan ke dalam proses yang sedang berjalan (*vrijwaring*) atau ada pihak ketiga yang mau ikut campur ke dalam proses yang sedang berjalan (*intervensi*);
- (4). Adanya permohonan sita (*beslag*);
- (5). Adanya gugatan/permohonan provisionil, seperti istri dalam gugatan cerai minta ditetapkan nafkah anak atau

³² Media Centre, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama RI No 3 Tahun 2006*, h.27

³³ *Ibid*, h. 27

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 238

berpisah rumah dari suaminya selama perkara sedang berlangsung;

(6). Dan lain-lain.³⁵

Putusan sela wajib diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dalam mengucapkan keputusan akhir sekalipun tidak mesti putusan sela dibuatkan tersendiri melainkan cukup dalam berita acara sidang, karena merupakan bagian dari BAP. Selain itu putusan sela harus dicantumkan dalam putusan akhir.³⁶

b) Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri atau putusan yang berperan sebagai suatu penentu dari suatu perkara dalam suatu tingkatan peradilan.³⁷ Putusan yang berupa putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali undang-undang menentukan lain.³⁸

2) Kekuatan Putusan

Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan hukum, yaitu :

- a) Kekuatan mengikat (*binbende kracht*),
- b) Kekuatan bukti (*bewijzende kracht*), dan
- c) Kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*).

³⁵ Rasyid, *Hukum Acara*, h. 211

³⁶ Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 254

³⁷ Bisri, *Peradilan Agama*, h. 238

³⁸ Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 253

- g. Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 18 Desa/kelurahan.
 - h. Kecamatan Sedati terdiri dari 17 Desa/kelurahan.
 - i. Kecamatan Jabon terdiri dari 14 Desa/kelurahan.
 - j. Kecamatan Krian terdiri dari 22 Desa/kelurahan.
 - k. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 Desa/kelurahan.
 - l. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 Desa/kelurahan.
 - m. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 Desa/kelurahan.
 - n. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 Desa/kelurahan.
 - o. Kecamatan Sukodono terdiri 19 Desa/kelurahan.
 - p. Kecamatan Taman terdiri dari 24 Desa/kelurahan.
 - q. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 Desa/kelurahan.
 - r. Kecamatan Waru terdiri dari 7 Desa/kelurahan.
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu sebagaimana berikut :

- a. Ketua : Drs. H. Asrofin Sahlan M.H
- b. Wakil Ketua : Drs. Heru Marsono, S.H, M.H
- c. Hakim : 1. Dra. Hindasah
2. Basuni, S.H
3. Dra. Rusydiana
4. Dra. Masrifah
5. Dra. Siti Mu'arofah Sa'adah, S.H

- d. Panitera/Sekretaris : H. Muchlas Ni'am, S.H, M.Hum
- e. Wakil Panitera : Zainul Hudaya, S.H
- f. Wakil Sekretaris : Dra. Hilyatul Husna
- g. Panitera Muda Permohonan : Drs. A. Faqih, S.H
- h. Panitera Muda Gugatan : Muh. Fachruddin, S.H, M.H
- i. Panitera Muda Hukum : Dra. Sufiani
- j. Kaur Kepegawaian : M. Khusnul Yakin, S.Ag
- k. Kaur Keuangan : Fanroyen Ali Hamka, S.H.
- l. Kaur Umum : Drs. A. Agus Salim
- m. Panitera Pengganti :
 - 1. Nurul Islah, S.H
 - 2. Dra. Hj. Chulailah
 - 3. Masfi Handany, S.H
 - 4. Moh. Muhyidin, S.H
 - 5. Dra. Hj. Hilyatul Husna
 - 6. Yeti Rianawati, S.H.
 - 7. Drs. A. Agus Salim
- n. Juru Sita :
 - 1. M. Khusnul Yakin, S.Ag
 - 2. Mi'an
 - 3. M. Ilyas
 - 4. Suwandi
- o. Juru Sita Pengganti : Fanroyen Ali Hamka, S.H.

B. Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Sebagai instansi yang bergerak dalam masalah hukum berkompetensi absolut di antara masing-masing lingkungan, sebagai rel yang menertibkan jalur batas kewenangan yurisdiksi mengadili. Dengan patokan kompetensi absolut, maka, Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki kewenangan hanya untuk mengadili perkara-perkara perdata yang berada di wilayah kabupaten Sidoarjo tentunya bagi masyarakat yang beragama Islam.

Adapula sejauh mana jangkauan fungsi kewenangan mengadili peradilan Agama mengadili perkara-perkara yang termasuk objek perdata yang menjadi kewenangan yurisdiksinya. Kearah itulah uraian kekuasaan mengadili dititik beratkan. Sehubungan dengan itu berturut-turut dibahas hal-hal yang berkenaan dengan batas ruang lingkup yurisdiksi mengadili, jangkauan kewenangan mengadili perkara-perkara perkawinan, warisan, dan hibah.¹

Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu yang tunduk sebagai subyek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan Peradilan Agama, yakni seluruh masyarakat atau kalangan terbatas yang beragama Islam. Telah ditegaskan beberapa kali dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Pertama, tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1). Kemudian dipertegas lagi dalam penjelasan umum, angka 2 alenia ketiga.

¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, 2005, h. 136

Salah satunya dalam pasal 49 ayat (1) : “Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam” dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah ; dan
- i. Ekonomi syari’ah.

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 (dua) macam, yaitu : (1) putusan dan (2) penetapan. Sebelumnya ada produk ke (3) yaitu Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3), yang kini sudah tidak ada lagi.

D. Deskripsi Kasus Tentang Penolakan Gugatan Nafkah *Madfiyah* dalam Perkara Permohonan Cerai Talak

Kasus yang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Sidoarjo terdaftar dengan Nomor Perkara : 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda. Yakni terhadap putusan hakim PA Sidoarjo tentang penolakan nafkah *Madfiyah* dalam perkara permohonan cerai talak.

Perkara permohonan cerai talak yang di dalamnya memutus gugatan nafkah *Madfiyah* ini di Pengadilan Agama Sidoarjo diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, yaitu : Drs. Heru Marsono, SH,MH, sebagai ketua majelis, Dra. Hindasah, dan H. Basuni SH, sebagai hakim anggota. Dan persidangan perkara ini dilakukan sebanyak tujuh kali persidangan.

Perkara ini terjadi antara pasangan suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 5 bulan. Perkawinan antara suami istri ini terjadi pada Tanggal 11 Mei 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/22/V/2007. Seorang suami bernama Sugianto Bin H. M. Khusaeri, umur 31 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Mega Citra Buana, tempat tinggal di Dusun Penanggungan RT. 03 RW. 04 Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon". Mengajukan permohonan cerai talak terhadap "Termohon" bernama Endang Fitriyah Wati Binti Jemain, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,

tempat tinggal di Dusun Tunggul Wulung, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”.

Adapun duduk perkara ini adalah sebagai berikut : bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Tunggul Wulung, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Dan sebelum Pemohon dan Termohon menikah, mereka sudah pernah melakukan hubungan suami istri hingga Termohon hamil 6 bulan, namun setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri dan sekarang telah dikaruniai seorang anak bernama Echa yang berumur 3 bulan.

Sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak tentram dan harmonis, karena Pemohon berkeyakinan bahwa yang menghamili Termohon bukan hanya Pemohon sehingga Pemohon menganggap perkawinan tersebut merupakan unsur paksaan. Sehingga 1 minggu setelah perkawinan, perselisihan dan pertengkaran mulai memuncak akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan meninggalkan keluarganya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan. Pada akhirnya pernyataan-pernyataan tersebut ada sebagian yang ditolak dan ada pula yang dibenarkan oleh Termohon dalam jawaban konvensi.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan menjatuhkan putusan yaitu :

mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon, membebaskan biaya perkara menurut hukum yaitu kepada Pemohon.

Dalam persidangan perkara ini yang diadakan selama tujuh kali pertemuan. Pertemuan pertama, seperti pada persidangan perkara perdata pada umumnya, maka dilakukan proses mediasi terlebih dahulu antara kedua belah pihak yang bersangkutan, yakni antara Pemohon dan Termohon. Setelah tidak berhasil, maka persidangan ditunda untuk diadakan pertemuan selanjutnya. Dan dalam pertemuan kedua Termohon mengajukan jawaban tertulis dengan mengajukan gugatan *Rekonpensi* kepada Pemohon yang dalam hal ini selaku (Tergugat *Rekonpensi*) yang di dalamnya mencantumkan gugatan nafkah *Madfiyah* atau Terhutang dari Termohon (Penggugat *Rekonpensi*) terhadap Pemohon (Tergugat *Rekonpensi*) yang tidak diberikan oleh suami selama perkawinan berlangsung dan pisah tempat tinggal. Selain itu gugatan *Rekonpensi* yang diajukan juga mewajibkan membayar Nafkah *Mut'ah*, Nafkah *Iddah* serta nafkah anak yang harus diberikan sampai anak tersebut dewasa.

Dalam pertemuan selanjutnya, yakni persidangan yang ketiga, Pemohon (tergugat *Rekonpensi*) memberikan jawaban di antaranya yang berisi bersedia membayar tuntutan Termohon antara lain :

1. Bersedia memberikan hak asuh terhadap termohon
2. Bersedia membayar *mut'ah* sebesar Rp. 1.500.000,-
3. Bersedia membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,-

mendengarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta saksi yang ada dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mereka mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon, selain itu juga memperhatikan bukti-bukti yang diperlihatkan berupa : foto copy surat keterangan penduduk sementara atas nama Pemohon dan foto copy kutipan Akta Nikah sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara.

Adapun pihak-pihak saksi didatangkan dari kedua belah pihak. Saksi dari Pemohon yakni ayah kandung dan paman menerangkan bahwa Pemohon tidak bekerja dan tidak mempunyai harta benda apapun, semua masih milik orang tua. Sedangkan dari pihak Termohon tidak mengajukan bukti surat dan hanya saksi orang terdekat yang diajukan yakni ayahnya.

Berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, keterangan para saksi dan alat bukti, Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan menerima permohonan dan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan cerai talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo. Dengan mengadili dalam *Rekonpensi* :

1. Mengabulkan gugatan *Rekonpensi* untuk sebagian.
2. Menghukum kepada Tergugat *Rekonpensi* (Sugianto Bin H. M. Khusaeri) untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugat *Rekonpensi* (Endang Fitriyah Wati Binti Jemain).
3. Menetapkan hak asuh anak nama Echa umur 7 bulan kepada Penggugat *Rekonpensi*.

4. Menghukum Tergugat *Rekonpensi* membayar nafkah anak atas nama Echa sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan kepada Penggugat *Rekonpensi*, sejak perceraian sampai anak tersebut dewasa.
5. Menyatakan gugat *Rekonpensi* tentang nafkah yang terhutang (*Madfiyah*) tidak dapat diterima.
6. Menolak gugat *Rekonpensi* untuk selain dan selebihnya.

Dalam hal ini Majelis Hakim membacakan putusan dengan amar yang diantaranya tidak menerima atau menolak gugatan *Rekonpensi* dari Termohon tentang nafkah terhutang (*Nafkah Madfiyah*).

Sebagai pemohon gugatan *Rekonpensi*, dan merasa adanya pelanggaran atas haknya sebagai istri dan perempuan oleh majelis hakim yang menyebabkan hilangnya hak Termohon untuk mendapatkan nafkah terhutang (*Nafkah Madfiyah*). Maka Termohon melapor dan meminta perlindungan serta bantuan hukum terhadap Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini selaku pendamping Termohon. Yang selanjutnya akan melapor atau mengajukan aduannya terhadap Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang akan ditembuskan langsung ke Pengadilan Agama Sidoarjo.³

Menanggapi aduan dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo. Maka, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengirim surat

³ Berkas Pengaduan Terhadap Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Sidoarjo, No: 037/PPPA-D/Eks/IV/2008

BAB IV

ANALISIS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO MENGENAI PENOLAKAN GUGATAN NAFKAH MAD{IYAH DALAM PERMOHONAN CERAI TALAK NOMOR : 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda

A. Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Perkawinan Islam terhadap Putusan Hakim tentang Penolakan Gugatan Nafkah Mad{iyah dalam Permohonan Cerai Talak oleh PA Sidoarjo

Setelah mencermati alasan-alasan dari Hakim PA Sidoarjo atas putusan dalam perkara nomor : 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda mengenai penolakan gugatan Nafkah Mad{iyah dalam permohonan cerai talak, yang diajukan oleh termohon dalam gugatan *rekonpensi*. Terdapat beberapa pandangan-pandangan, baik dari segi Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian penjelasan serta keterangan dari putusan hakim PA Sidoarjo tentang nafkah terhutang (Nafkah Mad{iyah) dalam perkara cerai talak ini, alasan serta dasar yang dipakai dalam pengambilan putusan oleh hakim lebih dominan dan cenderung berpegang pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Putusan Hakim PA Sidoarjo yang menolak gugatan *rekonpensi* yang diajukan Termohon, karena majelis hakim mempunyai alasan serta anggapan bahwa selain gugatan tersebut dianggap kabur karena tidak diketahui kejelasan

sejak kapan Tergugat *Rekonpensi* tidak memberi nafkah tersebut. Majelis hakim juga menganggap bahwa setelah terjadinya perkawinan maka harta yang dimiliki suami maupun istri adalah milik bersama, dan begitu pula dalam masalah pengeluaran dan pembiayaan kebutuhan hidup anak, jika suami tidak mampu memenuhi biaya atau kebutuhan hidup istri serta pemeliharaan anak sebelum terjadinya perceraian maka biaya tersebut menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Dalam arti seorang istri pun memiliki kewajiban menutupi kebutuhan nafkah yang tidak terbayarkan oleh suami sebelum terjadinya perceraian. Demi keberlangsungan kebutuhan hidup dalam berumah tangga. Apalagi pasangan tersebut sudah dikaruniai seorang anak.

Dari alasan-alasan yang digunakan hakim PA Sidoarjo, penulis lebih menyatakan kurang setuju, karena putusan ini dinilai lebih cenderung pada pertimbangan hakim mengenai pembayaran nafkah dan pemeliharaan anak yang terhutang (*Mad'iyah*) saja, yang tidak dibayarkan oleh Tergugat *Rekonpensi* selama Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sehingga hakim mempertimbangkan bahwa kebutuhan tersebut seharusnya ditanggung bersama-sama, meskipun Pemohon tidak memenuhinya.

Akan tetapi dalam hal ini, Penggugat *Rekonpensi* tidak hanya menggugat atau menuntut pemenuhan pembayaran nafkah terhadap kebutuhan dan pemeliharaan anak mereka saja, akan tetapi sebagai istri sahnyanya maka Penggugat *Rekonpensi* berhak menerima nafkah lahir maupun bathin yang selama Tergugat

Rekonpensi meninggalkan rumah dan tidak pernah dipenuhi. Karena nafkah dalam perkawinan adalah kewajiban yang harus ditanggung seorang suami.

Perihal nafkah dalam sebuah perkawinan sangatlah pokok dan penting dalam rumah tangga, apalagi Pemohon dan Termohon sudah berstatus sebagai orang tua, meskipun perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi karena faktor kecelakaan atau hamil diluar nikah. Akan tetapi ini bukanlah sebagai alasan Tergugat *Rekonpensi* untuk melalaikan kewajibannya. Dan tujuan dari Penggugat *Rekonpensi* mengajukan gugatan ini, selain untuk menuntut haknya, Penggugat *Rekonpensi* juga menuntut tanggung jawab Tergugat *Rekonpensi* sebagai seorang suami dan sekaligus ayah.

Pada kenyataannya, sebenarnya dalam hal ini hakim PA Sidoarjo dianggap mematahkan atau menghilangkan hak dari Termohon yang pada dasarnya Pemohon sudah bersedia memenuhi meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan nominal yang diajukan oleh Termohon. Hal ini terbukti dari pernyataan Pemohon sebagai Tergugat *Rekonpensi* pada persidangan ketiga tanggal 10 Desember 2007, Tergugat *Rekonpensi* memberi jawaban atas tuntutan (gugatan) Penggugat *Rekonpensi*. Yang menyetujui dan mau membayar nafkah terhutang (nafkah *madfiyah*) sebesar Rp. 500.000,- x 5 = Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada dasarnya Tergugat *Rekonpensi* punya itikat baik dengan masih mau bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai suami terhadap istri. Akan tetapi semuanya batal karena majelis hakim PA Sidoarjo memutuskan hal yang sebaliknya. Dengan menolak gugatan *rekonpensi* yang diajukan oleh

Termohon (penggugat *rekonpensi*). Hal ini juga karena alasan hakim menilai Pemohon (tergugat *rekonpensi*) dianggap masih belum mampu member nafkah kepada istri karena dia belum memiliki pekerjaan tetap untuk menghidupi keluarganya.

Seperti pendapat salah satu imam mazhab Maliki yang menyatakan bahwa, hak istri atas nafkah menjadi gugur dengan adanya kesulitan suami dalam memenuhinya, baik dia telah dicampuri maupun belum. Tetapi bila di kemudian hari dia mampu, maka si istri tidak berhak untuk menuntutnya untuk membayar nafkahnya yang dulu tidak terpenuhi di kala suaminya dalam kesulitan.

Yang menjadi permasalahan bagi hakim PA Sidoarjo adalah telah memutuskan menganggap kabur gugatan *rekonpensi* dari Termohon dengan alasan tidak jelas sejak kapan nafkah tersebut tidak dibayarkan oleh Pemohon?.

Imamiyah mengatakan, jika suami tidak berada di tempat sesudah bergaul dengan istrinya, maka istrinya itu wajib memperoleh nafkah, dengan catatan, keadaannya tidak berubah seperti ketika dia ditinggal suaminya. jika suami itu pergi sebelum mencampurinya, kemudian melaporkannya kepada hakim seraya memperlihatkan ketaatan dan kesediaannya untuk digauli, maka hakim harus mengirim seseorang untuk memberitahukan hal itu kepada suaminya. Apabila suaminya itu pulang, atau meminta agar istrinya menyusulnya, atau mengirimkan nafkah, maka bereslah persoalannya. Akan tetapi jika suami tidak melakukan sesuatu apapun, maka hakim harus memperhitungkan waktu yang dihabiskan untuk memberi tahu suaminya itu berikut tibanya jawaban darinya atau masa

Dalam putusan ini MA mempertimbangkan “*Tidak mesti pemenuhan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga yang baik harus assessed dengan gugat perceraian. Tuntutan perdata atas pemenuhan kewajiban suami dapat dituntut pemenuhannya secara perdata terlepas dari gugat cerai berdasar pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974. Menurut pasal tersebut suami atau istri yang lalai menunaikan kewajiban dapat mengajukan gugat ke pengadilan In Kasu Tergugat lalai memenuhi kewajiban membiayai belanja dan pendidikan anak-anak*”, sehingga pasal tersebut dapat diterapkan.²

Meskipun dalam perkara ini berbeda konteks, gugatan ini masuk dalam gugatan *rekonpensi* yang diajukan oleh Penggugat *Rekonpensi* selaku Termohon dari kasus cerai talak. Dengan hal ini, siapapun bisa menuntut haknya apabila terjadi kelalaian semasa perkawinan berlangsung. Termasuk majelis hakim yang bersangkutan wajib mempertimbangkan keputusan yang dijatuhkan secara seksama serta bersifat adil bagi kedua belah pihak, selama di dapati bukti yang akurat dan dapat dipercaya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim tentang Penolakan Gugatan Nafkah *Madfiyah* dalam Perkara Permohonan Cerai Talak

Jika sebelumnya keputusan majelis hakim PA Sidoarjo menjatuhkan putusannya berdasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf b. Maka

² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, hal. 142

ada baiknya permasalahan ini juga dilihat dari segi dan pandangan hukum Islam yang selama ini juga jadi pedoman umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan syari'at Islam.

Dipandang dari kaca mata Islam, *nafakah* adalah merupakan hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya.³ Nafkah dalam hal ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' Ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka. Dan meskipun di dapati pasangan memiliki ketidakmampuan untuk memberi nafkah kepada pasangannya, Islam pun tidak memberi beban yang berat untuk memenuhinya dalam artian Islam memberi kesempatan sampai dia mampu untuk memenuhinya semampunya. Al- Qur'an menyatakan :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...”⁴ (QS. Al- Baqarah : 280)

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, vol 7, h. 85

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, h. 70

Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, jika si suami menolak atau mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, si isteri berhak menuntut cerai. Tetapi berbeda dengan Mazhab Hanafi, ketidakmampuan ataupun pengabaian nafkah ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk bercerai. Seorang isteri berhak menuntut suaminya agar mengajaknya bepergian atau memberi nafkah selama ia ditinggalkan, sejumlah uang belanja sebelum ia pergi atau memberi kuasa kepada seseorang untuk menafkahi isterinya. Biaya hidup itu diberikan dalam jangka waktu yang sama seperti kebiasaan suami membayarnya. Perlu diketahui, keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi isteri sahnya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, suami wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian.

Dalam hal ini, Islam juga menjelaskan bahwa dalam keadaan telah terpenuhinya semua persyaratan diwajibkannya pemberian nafkah oleh suami kepada isterinya (sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini), tetapi suami menolak memberikannya, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang tetap wajib dibayarkannya. Sama seperti hutang-hutang lain yang tidak akan gugur kecuali dengan pelunasan ataupun pemaafan dari yang berhak atas hutang tersebut.⁵

Hutang seperti itu tidak dianggap gugur dengan kematian suami atau isteri, tidak pula dengan perceraian yang terjadi setelah itu. Karenanya, ia tetap

⁵ Muhammad Bagir Al- Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, vol II, hal 139

menjadi hak mutlak si isteri, sejumlah yang terutang oleh suaminya selama masih berlangsungnya hubungan perkawinan antara mereka berdua. Demikian pula jika si suami meninggal dunia, maka hutang tersebut harus dibayarkan kepada isterinya, sebelum harta peninggalannya dibagi kepada para ahli waris. Dengan begitu, si isteri yang memiliki hak tersebut, dapat saja menggugurkan hutang atas suaminya itu secara suka rela sepenuhnya, dan bukan karena paksaan. Dan dengan demikian, hutang tersebut dianggap lunas.

Dari uraian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim PA Sidoarjo tentang penolakan nafkah terhutang (nafkah *mad{iyah}*) dalam perkara cerai talak ini, sangat bertentangan atau berlawanan. Yang mana dalam hukum Islam jelas telah disebutkan bahwa seorang isteri selama ia tidak di dapati *nuzyus* terhadap suami maka ia mempunyai hak mutlak untuk memperoleh nafkah dari suami baik selama perkawinan itu masih berlangsung ataupun pada saat perceraian telah terjadi. Termasuk masalah nafkah terhutang (nafkah *mad{iyah}*) yang diajukan oleh isteri maka suatu kewajiban bagi suami untuk melunasinya, apalagi jelas dalam perkara ini suami selaku Tergugat *Rekonpensi* telah bersedia untuk memenuhinya. Maka sebagai hakim tidak sepatutnya memutus hak mutlak seorang isteri yang dituntut dari suaminya yang telah sekian lama tidak menafkahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penolakan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai gugatan nafkah *mad{iyah* yang diajukan oleh Endang Fitriyah Wati binti Jemain selaku Termohon atau Penggugat *Rekonpensi* dalam perkara permohonan cerai talak Sugianto bin H. M Khusaeri selaku Pemohon atau Tergugat *Rekonpensi*. Dengan alasan bahwa tuntutan dari gugatan tersebut dianggap kabur karena tidak jelas sejak kapan Tergugat *Rekonpensi* tidak memberi nafkah dan alasan lain menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam, yang menganggap bahwa nafkah keluarga dan anak adalah tanggungan kedua orang tua, jadi bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi maka menjadi kewajiban pihak lain untuk memenuhinya. Oleh sebab itu hakim menolak gugatan *Rekonpensi* yang diajukan oleh Termohon.
2. Dalam kaca mata Islam memandang bahwa nafkah terhutang atau nafkah *mad{iyah* yang tidak dibayarkan oleh suami terhadap seorang isteri, maka wajib baginya untuk melunasinya. Hal ini dianggap seperti hutang-hutang yang lainnya yang tidak akan gugur kecuali dengan cara pelunasan ataupun pemaafan dari yang berhak atas hutang tersebut. Karena dalam Islam , nafkah

- Hadiyah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan Perjuangannya*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, tt
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Hadin Nuryadin, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996
- Hs, M. Noor, *Himpunan Istilah Psikologi*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1997
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta, Teraju, 2004
- Ibnu Majah, *Beirut Darul Kutub Al-Ilmiah*, tt
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, Leiden, 2002
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 2004
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Basrie, 1994
- Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Lentera, tt
- Muhammad Al-Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Bandung, Karisma, 1997
- Mahfud, dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Uनेversitas Islam Indonesia, 1993
- Muhammad Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996
- Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006

- , *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, Jakarta, CV Pedoman Ilmu Jaya Kramat Raya, 1989
- , *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, CV Rajawali, 1992
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000
- Saleh, K. Wantjik, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta, Simbur Cahaya, 1976
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 1999
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, Bandung, Al-Ma'arif, 1980
- , *Fikih Sunnah 7*, Bandung, Al-Ma'arif, 1981
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta, Liberty, 1997
- Sution, Adji Usman, *Kawin Lari dan Kawin antar Agama*, Yogyakarta, Liberty, 2002
- Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Amandemen Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam